

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.06/R0	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Penunus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		23/8 -19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8 -19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23/8 -19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23/8 -19



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127
Website: www.ummy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 39/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka disusunlah Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Surat Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-ADfUMMYfIII-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mabaputra Muhammad Yamin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pcmma

Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.

Kedua

Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketiga

Kputusanini on wjn nigh da in

Keempat

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akm diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 23 Agustus 2019

Rektor,

Dr. Ir. Sy, M.P.

NIP. 196209241989101001

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Deskripsi

Pengabdian kepada Masyarakat memerlukan sarana dan prasarana. Sarana adalah alat dan fasilitas yang mendukung PPM. Kepala LP3M adalah orang bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat.

3. Rasional

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) hendaknya merupakan alat dan media pendukung untuk menjaga mutu PPM.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu pada saat melakukan PPM.
- b. Fasilitas harus relevan dengan bidang PPM.
- c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam PPM harus memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi pelaksana dan pemberdayaan masyarakat, keamanan masyarakat setempat, dan sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk PPM.
- d. LP3M memiliki ruang kerja pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, gudang penyimpanan hasil PPM, lemari, peralatan IT lengkap, dan ATK yang representatif.
- e. LP3M memiliki akses informasi terkait PPM kemudian mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai pada setiap periode pelaksanaan.

5. Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan universitas menjamin ketersediaan sarana dan prasarana di kantor LP3M
- b. Kepala LP3M bekerja sama dengan Biro/Unit terkait menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPM

- c. Kepala LP3M dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPM
- d. Kepala LP3M memastikan bahwa sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan PPM telah memenuhi standar.
- e. Kepala LP3M berkoordinasi dengan kepala ICT untuk memfasilitasi pengelolaan web LP3M
- f. Kepala LP3M memfasilitasi ketersediaan jurnal
- g. pengabdian secara professional sebagai sarana informasi dan publikasi

6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Sarana PPM sesuai Kriteria LP3M UMMY	50%	55%	60%	70%
2	Prasarana PPM sesuai Kriteria LP3M UMMY	50%	55%	60%	70%

7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.
- f. Pihak yang terlibat: Kepala Labor dan Kepala ICT

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) PPM
- b. POS sarana dan prasarana PPM
- c. POS Pengadaan Barang
- d. POS Perawatan Fasilitas
- e. POS Manajemen Laboratorium
- f. POS Layanan Sistem informasi
- g. POS Kegiatan praktikum

9. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat